

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu permasalahan pendidikan secara umum adalah sarana keuangan untuk membiayai pendidikan relatif lemah dan tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang harus dibiayai. Dalam situasi ini, negara dapat kehilangan generasi terbaik, karena generasi berikutnya adalah generasi dengan kualitas pendidikan yang rendah.

Namun, terdapat tugas revolusioner yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa di luar APBD dan APBN, dana pendidikan dari masyarakat dapat berupa hibah pendidikan, hibah, wakaf, zakat, nadzar, pinjaman, iuran perusahaan, keringanan pajak dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan penerimaan lain yang sah. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang baik merupakan sebuah keharusan bagi setiap anak di seluruh tanah air, termasuk mereka yang kurang mampu (anak dhuafa).¹

Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sebagian besar komunitas Muslim yang besar ini merupakan potensi luar biasa umat Islam dalam menegakkan Islam di muka bumi. Salah satu potensi tersebut adalah dana wakaf yang hasilnya dapat digunakan untuk membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf, diperlukan suatu organisasi yang menjembatani antara yang mampu membayar dan yang berhak menerimanya.

Secara *etimologi* (bahasa), istilah wakaf berasal dari kata *waqf*, artinya menahan atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat (*al-habsu*). Sedangkan menurut *terminologi* (istilah), yakni menahan suatu benda yang kekal akan zatnya, guna diambil manfaatnya untuk kebajikan serta kemajuan Islam. Menjaga sesuatu yang bersifat abadi artinya tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan disumbangkan semata-

¹ Dr. Robbach Ma^{''}sum, Drs. MM, 2015, *Penerapan Pengelola Zakat Melalui Pendidikan*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 14, Nomor 2.

mata untuk kepentingannya. Wakaf adalah salah satu dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam.²

Wakaf merupakan ibadah Islam mempunyai dua dimensi, yakni dimensi *Ubuddiyah* dan dimensi *Ijthimaiyah*. Dimensi *Ubuddiyah* wakaf merupakan sarana ibadah untuk mendekatkan diri terhadap Allah (*Taqarrub*), sedangkan dimensi *Ijthimaiyah* merupakan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama dan tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial. Di sini kita dapat melihat bahwa wakaf mempunyai dua aspek yang sama pentingnya bagi manusia: aspek sosial dan aspek spiritual.

Ketika Wakaf dilaksanakan, terjadi peralihan dari milik pribadi kepada milik Allah, dengan manfaat yang berkesinambungan. Dengan menggunakan wakaf diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang pada awalnya menguntungkan pihak diri sendiri, menjadi bermanfaat bagi masyarakat terutama yang membutuhkan. Karena tujuan dari melakukan Wakaf adalah untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar, penggunaan Wakaf dilakukan untuk menjaga integritas prinsipnya tanpa batas waktu.

Sebesar apapun potensi Wakaf di Indonesia, selama ini masih kurang dimanfaatkan dan dikelola. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari pentingnya kegiatan wakaf, kecuali tempat ibadah seperti masjid. Wakaf dapat digunakan tidak hanya untuk masjid, tetapi juga untuk keperluan lain. Seperti wakaf untuk rumah sakit dan wakaf untuk pendidikan.

Saat ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendukung pemanfaatan Wakaf di Indonesia secara lebih produktif dengan memberikan program integrasi. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2010, Gerakan Wakaf Uang Nasional dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Wakaf Tunai sebagai komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Hasilnya akan didistribusikan sesuai dengan tujuan Wakaf. Jadi seorang wakif tidak perlu memiliki lahan yang luas, tetapi dia sudah bisa berkontribusi dalam metode wakaf dengan sejumlah uang. Sebuah tuntunan zaman adalah

²Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, "(Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

mengembangkan potensi wakaf untuk mengatasi keterpurukan ekonomi saat ini. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan kemudian membawanya dalam payung hukum yang sama membutuhkan tindakan untuk mengubah potensi wakaf menjadi kekuatan ekonomi baru di masa depan.

Pada sisi lain, di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang Wakaf seperti: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan adanya peraturan ini, wakaf dapat dikelola secara maksimal melalui organisasi profesional.

Wakaf yang ada selama ini umumnya berupa benda tidak bergerak yang sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar, seperti tanah produktif dan strategis untuk dikelola secara produktif. Agar harta wakaf mempunyai bobot produktif maka harus dikelola dengan pengelolaan yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan prinsip Islam yang dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebab BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

Wakaf, salah satu lembaga sosial ekonomi Islam, masih belum banyak ditemukan dan dikembangkan secara optimal. Besarnya potensi tanah wakaf dapat dijadikan alternatif pelatihan, pengembangan dan pendanaan masyarakat untuk mencapai kemandirian finansial untuk kemaslahatan umat. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara tertib dan efisien, sehingga dalam banyak kasus harta wakaf tidak terpelihara dengan baik. Sebab pengelolaan wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur pendistribusian benda-benda yang hakikatnya bersifat suci untuk kepentingan umum. Menjaga kebermanfaatannya harta yang telah dihibahkan sangatlah penting, mengingat beban amanah seorang wakif.³

Manfaat wakaf dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat

³ Naila Amania, *Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (Ybw) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim*, (Kudus: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2018).

yang terkandung dalam benda wakaf itu sendiri, umur panjang benda wakaf tersebut, atau dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nadzir. Terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti yaitu penerapan pengelolaan wakaf produktif dalam upaya pengembangan pendidikan (studi kasus Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus (YBW). YBW Al-Ikhsan Kudus bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf di sesuai dengan ikrar yang dibuat oleh Wakif dan juga berpedoman pada hukum Islam.

Hal ini memungkinkan terlaksananya pengelolaan wakaf yang sejalan dengan maksud dan tujuan dana di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan seperti Panti Asuhan, Mini market, Masjid, Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). YBW AL Ikhsan Kudus mengelola tanah wakaf berupa enam bidang tanah. Dari enam bidang tanah wakaf, tiga digunakan untuk panti asuhan. Panti asuhan tersebut bernama Panti Asuhan Melati. Panti asuhan menerima anak yatim menurut tiga kriteria: yatim piatu, yatim piatu, dan fakir miskin. Ada dua jenis kegiatan di panti asuhan ini yaitu asrama outdoor dan indoor. Secara umum harta wakaf yang dimiliki oleh YBW Alksang Kudus khususnya panti asuhan terbagi menjadi dua bagian yaitu bergerak dan tidak bergerak.

Kegiatan di panti asuhan terbagi menjadi kegiatan di luar asrama dan kegiatan di dalam asrama. Secara umum, harta benda wakaf yang dimiliki oleh YBW Alkhsan Kabupaten Kudus khususnya Panti Asuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak meliputi infrastruktur seperti kendaraan, meja, dan lemari samping tempat tidur di setiap kantor panti asuhan, Masjid dan TPQ. Adapun aset wakaf yang tidak bergerak tersebut terdiri dari tanah seluas 3.680m², bangunan asrama panti dua lantai, masjid, mini market, dan tempat parkir. Aset wakaf bergerak meliputi kendaraan dan sarana prasarana pendidikan, masjid, TPQ, maupun panti asuhan.

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus merupakan lembaga non profit berpayung hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai ikrar wakif. Dalam arti lain yayasan ini milik masyarakat, dana yang terkumpul dari masyarakat kembali ke masyarakat. Perolehan aset dari wakif atau donatur baik dalam bentuk tanah wakaf, wakaf dengan uang, maupun hibah atau shoqadoh, dimana yayasan telah mengelola dan mengembangkan aset wakaf

tersebut untuk panti asuhan anak yatim yang terbagi menjadi dua yaitu; pertama, aset benda tidak bergerak yakni berupa tanah seluas 3.680 m² dan bangunan terdiri dari gedung asrama panti 2 lantai, dapur, masjid, mini market, dan tempat parkir. Masing-masing terdapat masjid seluas 450 m², dan untuk gedung panti asuhan yang berlantai dua serta TPQ seluas 870 m², mini market seluas 65 m², dapur dan gudang seluas 200 m², tempat parkir seluas 100 m² serta tempat cuci dan jemuran seluas 130 m². Artinya ada sisa tanah kosong di panti asuhan YBW Al-Ikhsan Kudus seluas 1.865 m², ini berarti jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan panti asuhan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak yatim piatu.⁴

Penggunaan tanah wakaf khususnya dalam hal pendidikan bersifat produktif dalam arti pengelolaan harta wakaf, terdapat biaya untuk mengembangkan pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa. Dari satu sisi, jumlah aset wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan pendidikan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak yatim. Disisi lain, tingkat penggunaan aset wakaf masih sangat rendah, aset wakaf yang berada di lingkungan panti asuhan, digunakan sebagai masjid, TPQ, dan mini market. Selain itu, karena biaya operasional panti asuhan masih bergantung pada donator karena mini market yang terdapat di yayasan sudah tidak beroperasi seperti dahulu. Artinya, penggunaan aset wakaf lebih bersifat konsumtif dan lebih dapat dikembangkan secara produktif. Sebesar apapun potensi Wakaf di Indonesia, selama ini masih kurang dimanfaatkan dan dikelola. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari pentingnya kegiatan wakaf, kecuali tempat ibadah seperti masjid. Wakaf dapat digunakan tidak hanya untuk masjid, tetapi juga untuk keperluan lain. Seperti wakaf untuk rumah sakit dan wakaf untuk pendidikan.

Sehubungan dengan konteks tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali tentang implementasi pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan pada suatu yayasan di kabupaten kudus dengan judul penelitian **“Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Badan**

⁴ Naila Amania, *Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (Ybw) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim*, (Kudus: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2018).

wakaf Al-Ikhsan Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian kualitatif ini merupakan Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Pengembangan Pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu Rumusan Masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus
2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan wakaf produktif
2. Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai wakaf produktif terhadap pengembangan pendidikan.

F. Sistematikan Penelitian

Gambaran mengenai isi proposal skripsi ini agar dapat mempermudah dalam menyusun proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis, masing-masing bab membahas permasalahan yang menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran sistematis dan mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman, maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pengembangan Pendidikan. Dalam Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yakni: pengelolaan wakaf (pengertian pengelolaan wakaf, fungsi-fungsi pengelolaan wakaf); wakaf (sejarah wakaf di indonesia, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan jenis-jenis wakaf); wakaf produktif (pengertian wakaf produktif dan macam-macam wakaf produktif); pendidikan; pengembangan pendidikan di indonesia; penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : MODEL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran terkait objek penelitian, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, penutup dan lampiran dokumentasi.

